

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- /BL/2010

TENTANG

TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
UTAMA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat umum dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada investor, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Ketua Bapepam dan LK KEP-413/BL/2009 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-413/BL/2009 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal .

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

PERATURAN NOMOR IX.E.2 : TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

1. KETENTUAN UMUM

- a. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - 1) Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
 - 2) Transaksi Material adalah setiap:
 - a) pembelian saham termasuk dalam rangka pengambilalihan;
 - b) penjualan saham;
 - c) penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
 - d) pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar atas segmen usaha atau aset selain saham;
 - e) sewa menyewa aset;
 - f) pinjam meminjam dana;
 - g) menjaminkan aset; dan/atau
 - h) memberikan jaminan perusahaan,
dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.
 - 3) Kegiatan Usaha Utama adalah kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan dan telah dijalankan.
- b. Nilai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2) dihitung berdasarkan laporan keuangan sebagai berikut:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang diaudit;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan yang disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas paling kurang untuk akun ekuitas; atau
 - 3) laporan keuangan interim yang diaudit selain laporan keuangan interim tengah tahunan, dalam hal Perusahaan mempunyai laporan keuangan interim, mana yang terkini.
- c. Tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang digunakan untuk menghitung nilai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2) tidak boleh melebihi 12 (dua belas) bulan sebelum:
 - 1) tanggal transaksi dilaksanakan dalam hal Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a; atau
 - 2) tanggal diselenggarakannya RUPS dalam hal Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b.

2. TRANSAKSI MATERIAL

- a. Perusahaan yang melakukan Transaksi Material dengan nilai transaksi 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) mengumumkan informasi mengenai Transaksi Material kepada masyarakat dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada Bapepam dan LK termasuk dokumen pendukungnya paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah Transaksi Material dilaksanakan;

2) informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1) mencakup:

- a) uraian mengenai Transaksi Material yang dilakukan, paling kurang meliputi obyek transaksi, nilai transaksi, dan pihak-pihak yang melakukan transaksi (nama, alamat, telepon, faksimili, pengurusan, dan pengawasan);
- b) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi Material serta pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perusahaan;

Dalam hal Transaksi Material berupa pembelian atau penjualan saham yang menyebabkan Perusahaan memperoleh atau kehilangan pengendalian atas perusahaan, maka pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perusahaan wajib disajikan dalam informasi keuangan proforma yang direview oleh Akuntan.

c) ringkasan laporan Penilai, yang paling kurang meliputi:

- (1) identitas Pihak;
- (2) obyek penilaian;
- (3) tujuan penilaian;
- (4) asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
- (5) pendekatan dan metode penilaian;
- (6) kesimpulan nilai; dan
- (7) pendapat kewajaran atas transaksi.

Dalam hal laporan penilai memberikan pendapat tidak wajar, maka Perusahaan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf b.

Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal Transaksi Material tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.

d) dalam hal obyek Transaksi Material adalah:

- (1) saham perusahaan tertutup, maka informasi yang diumumkan paling kurang adalah data keuangan perusahaan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

-3-

yang sahamnya akan dibeli, dijual, atau dilakukan penyertaan, dengan ketentuan:

- (a) untuk perusahaan yang akan didirikan, berupa studi kelayakan yang dibuat oleh Penilai;
- (b) untuk perusahaan yang sudah berdiri tetapi belum melakukan Kegiatan Usaha Utama, berupa neraca pembukaan yang telah diaudit;
- (c) untuk perusahaan yang sudah berdiri dan telah melakukan Kegiatan Usaha Utama berupa laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir;
- (d) untuk perusahaan yang didirikan kurang dari 2 (dua) tahun, maka laporan keuangan yang diaudit tersebut disesuaikan dengan jangka waktu berdirinya;

Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diaudit dari perusahaan yang menjadi obyek transaksi dan tanggal Transaksi Material tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.

- (2) aset selain saham, maka informasi yang diumumkan paling kurang adalah data rincian dan jenis aset yang akan dibeli, dijual, disewa, disewakan, dialihkan, atau ditukar termasuk aspek hukumnya;
 - (3) segmen usaha, maka informasi yang diumumkan paling kurang adalah data mengenai segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan, atau ditukar, serta aset dan kewajiban yang melekat pada segmen usaha tersebut termasuk aspek hukumnya;
 - (4) dana yang dipinjam atau dipinjamkan, maka informasi yang wajib diumumkan paling kurang adalah para Pihak yang melakukan Transaksi Material, jumlah dana yang dipinjam atau dipinjamkan, serta ketentuan dan persyaratan pinjam meminjam termasuk bunga, jangka waktu, jaminan, dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh debitur;
 - (5) aset yang dijamin, maka informasi yang wajib diumumkan paling kurang adalah para Pihak yang melakukan Transaksi Material, obyek jaminan, syarat penjaminan, nilai penjaminan, dan risiko yang mungkin terjadi jika penjaminan harus dilaksanakan oleh Perusahaan;
 - (6) jaminan perusahaan, maka informasi yang wajib diumumkan paling kurang adalah para Pihak yang melakukan Transaksi Material, obyek yang dijamin, syarat penjaminan, nilai penjaminan, dan risiko yang mungkin terjadi jika penjaminan harus dilaksanakan oleh Perusahaan;
- e) Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan;

-4-

- f) penjelasan tentang tempat atau alamat yang dapat dihubungi pemegang saham untuk memperoleh informasi mengenai Transaksi Material yang akan dilakukan; dan
 - g) pernyataan direksi yang menyatakan bahwa Transaksi Material:
 - (1) tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1; dan/atau
 - (2) merupakan atau tidak merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1.
 - 3) dalam hal Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1, maka informasi yang harus ditambahkan adalah:
 - a) hubungan dan sifat hubungan Afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan Transaksi Material dengan Perusahaan; dan
 - b) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak terafiliasi.
 - 4) dalam hal obyek Transaksi Material berupa pembelian atau penjualan saham Perusahaan lain atau saham perusahaan terbuka di luar negeri, maka Perusahaan hanya diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1.
- b. Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan dengan nilai lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Dalam agenda RUPS harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang Transaksi Material yang akan dilakukan.
- c. Pelaksanaan RUPS sebagaimana diatur dalam huruf b wajib dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1***
- d. Penjelasan oleh Perusahaan dalam RUPS mengenai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi seluruh informasi sebagaimana diatur dalam huruf a butir 2) dan huruf a butir 3).
- e. Perusahaan yang melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mengumumkan dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu bersamaan dengan pengumuman RUPS, informasi yang mencakup paling kurang seluruh informasi sebagaimana diatur dalam dalam huruf a butir 2) dan huruf a butir 3), serta tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya RUPS. ***Dalam hal Perusahaan melakukan penerbitan Efek bersifat hutang melalui penawaran internasional, maka informasi tertentu dapat dikecualikan untuk diumumkan apabila ketentuan yang berlaku di Negara dimana penawaran terbatas dilakukan, melarang untuk mengumumkan informasi tersebut.***

-5-

- 2) Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1), maka perubahan atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPS.
 - 3) Menyediakan data tentang Transaksi Material bagi pemegang saham, yang paling kurang meliputi:
 - a) informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam butir 1);
 - b) laporan penilaian oleh Penilai; dan
 - c) dokumen mengenai informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1).
 - 4) Data sebagaimana dimaksud dalam butir 3) wajib tersedia bagi pemegang saham sejak pengumuman RUPS dan disampaikan kepada Bapepam dan LK dalam waktu bersamaan dengan pengumuman RUPS dalam rangka persetujuan Transaksi Material.
 - 5) Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.
- f. Transaksi Material yang dilakukan melalui proses lelang terbuka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal Perusahaan sebagai pihak yang melakukan lelang, pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e butir 1) tidak diwajibkan mencakup identitas pihak yang bertransaksi dengan Perusahaan; dan
 - 2) dalam hal Perusahaan sebagai peserta lelang, tidak wajib untuk menunjuk Penilai.
- g. Dalam hal Transaksi Material yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Transaksi Material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS.
- h. Dalam hal obyek Transaksi Material adalah saham Perusahaan, maka harga saham wajib ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) atas saham yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga saham:
 - a) untuk penjualan, paling kurang sebesar harga pasar wajar atau lebih tinggi dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai; atau
 - b) untuk pembelian, paling tinggi sebesar harga pasar wajar atau lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai;
 - 2) atas Saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum Transaksi Material oleh Perusahaan tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga saham adalah:

-6-

- a) untuk penjualan, paling kurang sebesar harga pasar wajar atau lebih tinggi dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana yang lebih tinggi; atau
 - b) untuk pembelian, paling tinggi sebesar harga pasar wajar atau lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana yang lebih rendah;
- 3) atas saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga saham adalah: untuk penjualan, paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum
- a) untuk penjualan, paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum:
 - (1) tanggal Transaksi Material dilaksanakan oleh Perusahaan, jika nilai transaksi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 - (2) tanggal pengumuman RUPS, jika nilai Transaksi Material memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - b) untuk pembelian, paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum:
 - (1) tanggal Transaksi Material dilaksanakan oleh Perusahaan, jika nilai transaksi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 - (2) tanggal pengumuman RUPS, jika nilai Transaksi Material memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- i. Dalam hal obyek Transaksi Material adalah saham perusahaan terbuka di luar negeri, maka harga saham wajib ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:*
- 1) untuk penjualan, paling kurang sebesar harga pasar wajar atau lebih tinggi dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai, mana yang lebih tinggi.*
 - 2) untuk pembelian, paling tinggi sebesar harga pasar wajar atau lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai, mana yang lebih rendah.*

-7-

- j. Perusahaan tidak diwajibkan menunjuk Penilai, jika Perusahaan melakukan Transaksi Material berupa penjualan atau pembelian saham yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g butir 3).
3. PENGECUALIAN KETENTUAN TRANSAKSI MATERIAL
- a. Ketentuan tentang Transaksi Material sebagaimana diatur dalam angka 2, tidak berlaku untuk:
- 1) Perusahaan yang melakukan Transaksi Material dengan anak perusahaan *atau perusahaan terkendali* yang sahamnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor anak perusahaan *atau Transaksi Material yang dilakukan antara sesama anak perusahaan atau perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) oleh Perusahaan dimaksud;*
 - 2) Perusahaan yang memberikan jaminan perusahaan (*corporate guaranty*) kepada Pihak lain atas transaksi anak perusahaan yang dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus);
 - 3) *Perusahaan yang menerima pinjaman secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura atau perusahaan pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri*
 - 4) *Perusahaan yang memberikan jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura atau perusahaan pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima oleh Perusahaan ataupun anak perusahaan yang dimiliki paling kurang 99%* (sembilan puluh sembilan perseratus);
 - 5) Perusahaan yang melakukan Transaksi Material yang merupakan Kegiatan Usaha Utama;
 - 6) Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan atas aset yang digunakan:
 - a) langsung untuk proses produksi atau Kegiatan Usaha Utama; dan/atau
 - b) untuk mendukung secara langsung proses produksi atau Kegiatan Usaha Utama;
 - 7) penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas oleh Perusahaan melalui Penawaran Umum;
 - 8) Perusahaan yang telah mengungkapkan informasi Transaksi Material secara lengkap dalam Prospektus dan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan;
 - 9) Perusahaan yang menambah atau mengurangi penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling kurang satu tahun;
 - 10) *bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus perseratus) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang.*

-8-

11) Perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh perseratus) dari aset Perusahaan tersebut.

12) penerbitan saham baru oleh Anak Perusahaan yang dilakukan melalui Penawaran Umum.

13) pelepasan atau perolehan secara langsung suatu kekayaan oleh atau dari Perusahaan sebagai akibat penetapan atau putusan pengadilan; dan/atau

14) Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Perusahaan yang melakukan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1.

4. PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

a. Perusahaan yang melakukan perubahan Kegiatan Usaha Utama wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Dalam agenda RUPS harus ada acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Utama perusahaan tersebut.

b. Perubahan Kegiatan Usaha Utama berupa pengurangan Kegiatan Usaha Utama tidak diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan ketentuan:

1) Kegiatan Usaha Utama yang akan dikurangi mengalami kerugian usaha selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan laporan keuangan tahunan Perusahaan;

2) pengurangan Kegiatan Usaha Utama tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan; dan

3) Perusahaan wajib mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan informasi perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan perubahan Kegiatan Usaha Utama.

c. Perusahaan yang melakukan perubahan Kegiatan Usaha Utama wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Mengumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam waktu bersamaan dengan pengumuman RUPS sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor IX.J.1, informasi yang mencakup antara lain:

a) ringkasan tentang studi kelayakan perubahan Kegiatan Usaha Utama, paling kurang meliputi;

(1) maksud dan tujuan;

(2) asumsi-asumsi dan kondisi pembatas; dan

(3) pendapat atas kelayakan perubahan Kegiatan Usaha Utama;

-9-

- b) ketersediaan tenaga ahli berkaitan dengan perubahan Kegiatan Usaha Utama;
 - c) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya perubahan Kegiatan Usaha Utama;
 - d) penjelasan tentang pengaruh perubahan Kegiatan Usaha Utama pada kondisi keuangan perusahaan; dan
 - e) hal-hal material lainnya yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha Utama yang baru.
- 2) Menyediakan data tentang perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut bagi pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS dan menyampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada saat pengumuman RUPS, yang mencakup antara lain:
- a) informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam butir 1); dan
 - b) laporan penilaian Penilai tentang studi kelayakan atas perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.

5. KETENTUAN PENUTUP

- a. Bukti iklan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 1), angka 2 huruf d butir 1), dan angka 4 huruf c butir 1) harus disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat **2 (dua) hari kerja** setelah informasi tersebut diiklankan.
- b. Jika rencana Transaksi Material atau perubahan Kegiatan Usaha Utama tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS tersebut.
- c. Dalam hal Transaksi Material atau perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut dilakukan oleh:
 - 1) anak Perusahaan atau Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan dan bukan merupakan Perusahaan, maka Perusahaan tersebut wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
 - 2) anak Perusahaan atau Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan dan merupakan Perusahaan, maka hanya anak Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dimaksud yang wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
- d. Dalam hal Transaksi Material mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1, maka Perusahaan tersebut disamping harus memenuhi Peraturan ini juga harus memenuhi Peraturan Nomor IX.E.1.
- e. Dalam hal Transaksi Material merupakan transaksi pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.H.1, maka Perusahaan disamping wajib memenuhi Peraturan ini juga

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

-10-

wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.H.1.

- f. Hasil pelaksanaan Transaksi Material atau perubahan Kegiatan Usaha Utama wajib segera dilaporkan kepada Bapepam dan LK.
- g. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal dan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal :

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany

NIP 195411111981121001